

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media sosial saat ini dipandang menjadi tempat yang paling mudah melakukan perselingkuhan sebagai penyebab rusaknya hubungan pernikahan. Perselingkuhan (*Infidelity*) adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan (Panani 2024, 441). Perceraian yang berdampak dari media sosial sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir (Najmuddin, Khamimah, dan Ufaira 2023). Berita mengenai hal ini, terdapat dalam media cetak dan media online dari beberapa berita yang ditemukan penulis, sebagai berikut :

1. Media sosial picu perselingkuhan, angka perceraian meningkat hingga 155 perkara di Aceh Barat Daya, di media online Serambinews.com, terbit tanggal 12 Januari 2022.
2. Perceraian di Surabaya tembus 2.805 pemohon, medsos jadi pemicu utama, di media online detikjatim, terbit tanggal 13 Juli 2023.
3. Angka perceraian di Surabaya melonjak, penyebab gegara medsos, di media online Okezone.com, terbit tanggal 13 Juli 2023.
4. 1.500 pasangan di Pangandaran ajukan cerai, mayoritas pemicunya medsos, di media online detikjabar, terbit tanggal 1 Agustus 2023.
5. Penyalahgunaan media sosial berujung perceraian, di media online POS ACEH, terbit tanggal 20 November 2023.
6. Ekonomi dan media sosial menjadi penyebab utama tingginya angka perceraian di PA Pariaman, di media online infosumbar, terbit tanggal 23 November 2023. Dan ini yang menjadi dasar penulis melakukan penelitian.

Dari pemaparan berita di atas, terlihat bahwa media sosial memberikan dampak negatif bagi penggunaanya, khususnya dalam hal ketahanan rumah tangga yang berpotensi terjadinya perceraian.

Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Dr. Roni Febrianto, S.H.I., M.H. selaku panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Pariaman, terdapat 105

perkara perceraian karena media sosial yang terjadi pada tahun 2022-2023. Secara rincinya yaitu 50 perkara pada tahun 2022 dan 55 perkara pada tahun 2023.

Media sosial merupakan salah satu media yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi sosial antar manusia secara virtual, sehingga memungkinkan manusia berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Nugraha dkk. 2022). Nasrullah mengatakan bahwa media sosial dapat digambarkan sebagai media online yang memungkinkan penggunanya untuk menunjukkan diri serta terlibat dalam interaksi timbal balik, bekerja sama, bertukar informasi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membuat jejaring sosial virtual (Eva dkk. 2020).

Menurut dataindonesia.id, We Are Social mencatat terdapat 139 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah ini setara dengan 49,9% dari total populasi masyarakat Indonesia. Platform media sosial yang sering digunakan saat ini antara lain WhatsApp, Tiktok, Instagram, Twitter dan Facebook. Berdasarkan databoks, WhatsApp merupakan platform media sosial yang paling sering digunakan saat ini.

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan komunikasi dengan manusia lainnya. Di era digital ini, komunikasi tidak hanya sebatas kita bercakap-cakap secara langsung. Namun juga bisa dilakukan melalui perangkat elektronik, salah satunya adalah smartphone. Kegunaan ponsel pintar saat ini nampaknya sudah semakin sering digunakan oleh masyarakat umum, mulai dari anak kecil hingga orang lanjut usia menggunakan media sosial. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (Baddu dan Mutmainnah 2023).

Media sosial sebagai sebuah aplikasi jejaring sosial, tidak heran jika mempunyai dampak positif dan negatif. Ada beberapa manfaat yang didapat dari pengaruh positif media sosial terhadap pertumbuhan telekomunikasi, seperti peningkatan kemudahan dalam berkomunikasi (Nur dan Muttaqin 2020).

Pengaruh negatifnya, hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan khusus yang muncul akibat pengguna sosial secara berlebihan adalah munculnya masalah perceraian. Watie mengatakan media sosial dapat mempengaruhi status sosial seseorang karena dapat memfasilitasi komunikasi tanpa mengungkapkan Informasi pribadi tentang status seseorang, seperti status perkawinan (Nursyifa dan Hayati 2020).

Media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Misalnya, dalam Putusan PA Pariaman Nomor 623/Pdt.G/2020/PA.Prm, salah satu alasan suami mengajukan cerai talak yaitu dikarenakan istrinya memposting foto dengan lelaki lain yang tidak diketahui identitasnya. Namun ketika suami bertanya kepada istrinya, istrinya malah marah. Lalu meninggalkan rumah dan pergi ke rumah ibunya. Hal yang sama juga terdapat dalam Putusan PA Pariaman Nomor 873/Pdt.G/2020/PA.Prm, salah satu alasan istri menggugat suaminya dikarenakan tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui penggugat dari media sosial tergugat. Tergugat kurang jujur dan terbuka kepada penggugat, serta tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi penggugat juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya hal yang serupa juga ditemukan dalam Putusan PA Pariaman Nomor 671/Pdt.G/2021/PA.Prm, salah satu alasan istri menggugat suaminya yaitu karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui oleh penggugat melalui media sosial.

Alasan terjadi perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan mengenai alasan perceraian yaitu salah satu pihak berzina, pemabuk, penjudi, meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut, dalam hukuman penjara 5 tahun, melakukan penganiayaan, mendapatkan cacat badan dan perselisihan terus menerus antara pasangan tersebut.

Berdasarkan meningkatnya jumlah kasus perceraian di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman serta dampak penyalahgunaan media sosial

terhadap kehidupan masyarakat dalam perkawinan, maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media sosial dapat memicu terjadinya perceraian. Dan memberikan solusi agar tulisan ini memiliki peran penting dalam menangani konflik keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimana media sosial dapat memicu terjadinya perceraian di PA Pariaman pada era digital?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kenapa media sosial dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian?
2. Apa bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis media sosial yang dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Pariaman.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan rujukan khususnya dalam bidang hukum keluarga.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain untuk dikaji lebih dalam mengenai tema yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis dan masyarakat mengenai pengaruh media sosial terhadap kepentingan sosial dalam keluarga.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai dampak media sosial dalam pernikahan, agar fenomena yang sama tidak terulang kembali.

1.6 Studi Literatur

Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, Inayah Meriam Sabrina (2019) dalam skripsinya yang berjudul *"Dampak Media Sosial Dalam Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)"*. Menjelaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu a) Memungkinkan komunikasi jarak jauh b) Memiliki banyak fitur yang memungkinkan untuk berbagi ilmu c) Media sosial memungkinkan menyelesaikan masalah yang seharusnya bertemu d) Menjadi sarana sosialisasi yang baik dan efisien e) Mempermudah urusan pekerjaan dan ekonomi keluarga. Sedangkan dampak negatif media sosial yaitu a) Media sosial dapat mengurangi perhatian antara suami dan istri b) Banyak terekspos hal-hal yang mengandung pornografi dan pornoaksi c) Media sosial yang menyebabkan masuknya orang ketiga dalam rumah tangga d) Tempat tersebar aib. Dan dampak dari media sosial dalam keutuhan rumah tangga sebagai berikut a) Media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari b) Media sosial memiliki dampak positif dan negatif jadi bagi para penggunanya, sebaiknya memanfaatkan media sosial dalam hal positif agar tidak terjadi konflik akibat penyalahgunaannya (Sabrina 2019). Pembahasan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu media sosial menjadi salah satu dampak terjadinya

perceraian. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, dimana yang menjadi objek penelitian penelitian sebelumnya yaitu Pengadilan Agama kota Palu, sedangkan objek yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Pariaman. Dan penelitian ini mengkaji dampak dari media sosial, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih terfokus pada perceraian yang dipicu oleh media sosial.

Kedua, Zulfi Rifki Izza (2021) dalam tesisnya yang berjudul *"Dampak media sosial bagi kehidupan perkawinan"*. Menjelaskan bahwa media sosial dikalangan masyarakat sudah melekat khususnya bagi salah satu pasangan TKW di luar negeri. Pasangan ini memanfaatkan media sosial untuk komunikasi dan sebagai hiburan. Dan pasangan yang tinggal serumah juga memanfaatkan media sosial sebagai media dalam mencari ekonomi. Dengan relasi media sosial ini tidak akan menimbulkan konflik, tapi jika menjalin interaksi secara intens akan menimbulkan konflik pasangan. Jika jarak yang jauh, pasangan suami istri dapat dengan bebas mengakses media sosial. Dan berlaku juga bagi pasangan yang tinggal serumah. Mereka yang menggunakan media sosial dengan keegoan, akan muncul pihak ketiga dalam hubungan mereka. Ada juga yang menggunakan judi online (Izza 2021). Pembahasan penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai media sosial dapat menjadi dampak bagi perceraian. Perbedaannya terdapat pada subjeknya, peneliti sebelumnya mengkaji mengenai dampak media sosial, jadi pembahasannya mengenai dampak positif dan juga negatif. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih terfokus pada dampak media sosial yaitu perceraian. Dan dari segi objek penelitiannya, peneliti sebelumnya menjelaskan dampak media sosial bagi perkawinan dan objeknya umum. Sedangkan yang akan diteliti objeknya terkhusus pada putusan di Pengadilan Agama Pariaman.

Ketiga, Dafa Miftahul Nyssa (2022) dalam skripsinya yang berjudul *"Perceraian Akibat Media Sosial TikTok Perspektif Hukum Islam (analisis putusan nomor 2394/Pdt.G/2020/PA.jr, 430/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn*

dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)". Menjelaskan bahwa terdapat putusan yang menyebutkan terjadinya perceraian karena pemicunya yaitu media sosial TikTok. Pada dasarnya tidak ada peraturan yang membahas mengenai hal tersebut, baik itu dalam peraturan Indonesia maupun dalam hukum Islam. Akan tetapi hakim menyelesaikan perkara tersebut mengacu pada pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah jo pasal 116 huruf (f) yaitu pertengkaran terus-menerus sebagai alasan perceraian. Dalam hukum Islam TikTok tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist, dan segala sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis hukumnya Mubah. Namun hukum Mubah dapat berubah menjadi Makruh ataupun Haram tergantung pada niat dari penggunaannya. Penggunaan media sosial TikTok dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian, maka hukum penggunaan Tik Tok adalah Haram dan akan lebih baik dihindari demi menjaga keutuhan hubungan keluarga (Nyssa 2022). Pembahasan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai perceraian akibat media sosial. Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu peneliti ini membahas mengenai analisis putusan, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah putusan di Pengadilan Agama Pariaman.

Keempat, Alfian Haidar Najmuddin, Nur Khamimah, Naifa Salma Ufaira (2023) dalam jurnalnya yang berjudul *"Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi"*. Menjelaskan bahwa perceraian akibat media sosial adanya beberapa pemicu yaitu: a) Terjadinya perselingkuhan b) Salah satu pasangan melalaikan kewajibannya c) Menimbulkan masalah pada keuangan d) Salah satu pihak tidak dapat mengontrol diri. Empat faktor tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berkelanjutan (Najmuddin, Khamimah, dan Ufaira 2023). Pembahasan pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu media sosial menjadi pengaruh terjadinya perceraian di era digital. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari

segi objeknya, objek dalam penelitian ini umum sedangkan objek dalam penelitian yang akan diteliti yaitu putusan di Pengadilan Agama Pariaman.

Kelima, Siti Anisa, Musyfikah Ilyas, Nurfaika Ishak (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "*Analisis Normatif Terhadap Perceraian Karena Penggunaan Media Sosial*". Menjelaskan bahwa terdapat beberapa putusan perceraian karena penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Media sosial bukan menjadi faktor utama terjadinya perceraian tersebut. Majelis hakim menyelesaikan perkara tersebut dengan fakta dalam persidangan yang menjadi alasan perceraian. Perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga, majelis hakim mengacu pada Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum Islam mengenai penggunaan media sosial tergantung pada niat penggunaannya. Perlu adanya kesadaran khususnya bagi pasangan suami istri agar tidak menggunakan media sosial diluar batas dan melalaikan kewajibannya sebagai pasangan (Anisa dan Ishak 2022). Pembahasan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai perceraian karena media sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu dari segi objek penelitiannya, objek dari penelitian ini umum kepada pengguna media sosial, sedangkan penelitian yang akan diteliti objeknya yaitu putusan yang ada di Pengadilan Agama Pariaman mengenai media sosial sebagai pemicu perceraian.

Keenam, Erina Mariana, Azhar, Ahmad Sanusi Luqman (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "*Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat*". Menjelaskan bahwa MUI Kabupaten Langkat berpandangan bahwa perceraian dibolehkan, tetapi perselingkuhan dilarang karena dianggap sebagai perzinaan dan pelaku perselingkuhan dihukumi sama dengan pezina. Perselingkuhan yang dianggap sebagai perzinaan yaitu ketika sudah sampai pada hubungan seksual. Jika perselingkuhan dilakukan melalui media sosial. Hal itu tidak termasuk perzinaan.

Upaya MUI Kabupaten Langkat dalam meminimalisir perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial yaitu dengan memberikan edukasi melalui lembaga keagamaan seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dai dan Ulama di Kabupaten Langkat, serta mengunjungi sekolah agama seperti Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Dalam hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian akibat perselingkuhan dibolehkan karena perselingkuhan adalah perbuatan yang haram dan menindas pasangan (Mariana, Azhar, dan Luqman 2022). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai media sosial yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh yaitu penelitian ini terkhusus pada pendapat dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak terkhusus pada pendapat dari Majelis Ulama Indonesia. Dan dari segi objek penelitiannya, objek penelitian ini berada di Kabupaten Langkat sedangkan objek penelitian yang akan diteliti yaitu Pengadilan Agama Pariaman.

Ketujuh, Insanul Kamal (2023) dalam skripsinya yang berjudul *"Penyalahgunaan Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II)"*. Menjelaskan bahwa Putusan hakim dipengaruhi oleh media sosial karena dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti media sosial dapat menyebabkan perselingkuhan atau membuat salah satu pihak melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri. Selanjutnya, media sosial dapat menyebabkan masalah keuangan yang membuat suami atau isteri tidak dapat membayar utang mereka. Berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam, bentuk pertimbangan hakim dalam kasus perceraian yang dipengaruhi oleh media sosial Media sosial yang paling banyak digunakan dalam konteks ini adalah jenis media jejaring sosial, juga dikenal sebagai *social network* atau *social networking*. Media sosial jenis ini seperti media sosial secara umum,

memungkinkan penggunaan untuk menghubungi orang di mana saja asalkan mereka memiliki sinyal atau jaringan internet (Kamal 2023). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai media sosial yang memicu terjadinya perceraian. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu penelitian ini melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dilatar belakangi oleh media sosial. Sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak melihat pertimbangan hakim didalam perkara tersebut, tapi menganalisi kenapa media sosial dapat memicu terjadinya perceraian di daerah tersebut. Perbedaan lain juga dapat dilihat dari objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan di Pengadilan Agama Pariaman.

Kedelapan, Yusnita Eva, Witia Oktaviani, Advokad Magang, Kantor Hukum dan Integrity Padang (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "*Media Sosial Sebagai Pemicu Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1a)*". Menjelaskan bahwa Penggunaan media sosial dapat menyebabkan perceraian karena empat alasan: pertama, media sosial menyebabkan perselingkuhan; kedua, membuat salah satu pihak melupakan tanggung jawabnya sebagai suami atau isteri; ketiga, media sosial menyebabkan masalah keuangan; dan keempat, salah satu pihak tidak dapat mengontrol dirinya saat menggunakan media sosial. Semua faktor ini kemudian menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pasangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hakim memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial (Eva dkk. 2020). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai media sosial dapat memicu terjadinya perceraian. Dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari segi tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh media sosial.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti tidak melihat landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perbedaan lain juga terlihat pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1a. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan pada Pengadilan Agama Pariaman.

Kesembilan, Mickel Gusman (2022) dalam skripsinya yang berjudul *"Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Ketahanan Rumah Tangga (Studi di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya)"*. Menjelaskan bahwa ketidakberhasilan pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri serta ketidakharmonisan yang tercipta. Selain itu, efek yang ditimbulkan oleh pasangan suami istri yang aktif menggunakan media sosial, yaitu ketahanan rumah tangga mereka menjadi terganggu karena lalai dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri (Gusman 2022). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai dampak media sosial bagi hubungan dalam rumah tangga. Dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini membahas mengenai dampak dari media sosial terhadap ketahanan rumah tangga. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih terfokus kepada perceraian sebagai dampak dari media sosial. Perbedaan lain juga terdapat pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan pada Pengadilan Agama Pariaman.

Kesepuluh, Fitri Hidayani (2019) dalam skripsinya yang berjudul *"Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam [Studi Kasus Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman]"* Menjelaskan bahwa Di Nagari Campago Barat, penyebab perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial adalah karena merasa tidak nyaman dengan pasangannya, karena masih mencintai mantan pacar, merasa kesepian, dan tidak mencintai pasangannya saat ini.

Perilaku media sosial yang berpotensi untuk memicu perselingkuhan dan menimbulkan perceraian yaitu membuat orang cemburu, mengumbar masalah rumah tangga, lupa waktu, kecanduan media sosial, pekerjaan terlantar, rusak hubungan keluarga yang harmonis, mengalami gangguan kejiwaan (merasa cemas saat ketahuan selingkuh), rumah tangga hancur, anak menjadi terlantar, perceraian terjadi antara pasangan. Menurut hukum Islam, konsekuensi perselingkuhan di media sosial termasuk dalam kategori sabb adz-Dzari'ah, yaitu masalah atau perkara yang pada awalnya dibenarkan tetapi dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang (Hidayani 2019). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai media sosial sebagai penyebab perceraian. Dan terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian ini lebih terfokus pada perselingkuhan melalui media sosial yang menimbulkan perceraian. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih umum yaitu media sosial sebagai pemicu perceraian. Perbedaan lain juga terdapat pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada Nagari campago Barat Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan penelitian yang akan diteliti dilakukan pada Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Interpretasi Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan penjelasan teks undang-undang secara menyeluruh agar kaidah undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Hakim menggunakan penafsiran untuk menjelaskan bagaimana peraturan hukum dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Dharma Pratap mengatakan bahwa interpretasi adalah penjelasan setiap istilah dalam perjanjian terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan masing-masing pihak memberikan interpretasi yang berbeda atau tidak dapat memberikan arti apapun. Tujuan utama interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud dari para pihak, untuk menjelaskan maksud para pihak

seperti yang disampaikan oleh para pihak dengan mempertimbangkan situasi di sekitarnya. Oleh karena itu, penafsiran dapat didefinisikan sebagai suatu kesimpulan yang bertujuan untuk memberikan pengertian atau penjelasan atas suatu kata atau istilah yang tidak jelas maksudnya sehingga orang lain dapat memahaminya (Rifai 2011).

1.7.2 Hermeneutika Hukum

Hermeneutika adalah ilmu atau seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) "teks". Di sisi lain dari sudut pandang filosofis, hermeneutika adalah cabang filsafat yang menyelidiki dasar hal mengerti atau memahami "sesuatu" Dalam konteks ini, kata "teks atau sesuatu mengacu pada teks hukum atau peraturan perundang-undangan peristiwa hukum, fakta hukum dokumen resmi negara naskah kuno atau ayat-ayat ahkam dalam kitab suci, atau pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin) yang akan ditafsirkan.

Pengertian hermeneutika hukum, menurut Gadamer adalah: *Legal hermeneutics is, then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to retrieve the former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities.* (Terjemahan: hermeneutika hukum dalam kenyataannya bukanlah merupakan suatu kasus yang khusus/baru, tetapi sebaliknya ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara utuh, di mana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora).

Menurut James Robinson, tujuan hermeneutika hukum adalah untuk memperjelas yang tidak jelas supaya lebih jelas (*bringing the unclear into clarity*). Salah satu keunggulan metode hermeneutika hukum adalah interpretasinya yang tajam, mendalam, dan menyeluruh dalam konteks kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya (Rifai 2011).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian mixed. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (*law in research*) yaitu menggabungkan dua tahap antara melakukan kajian normatif seperti hukum positif, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan. Kemudian melakukan kajian empiris berupa penerapan aturan yang berlaku dalam masyarakat (Muhaimin 2020). Adapun sumber penelitian ini yaitu menganalisis putusan perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial, serta melakukan wawancara kepada narasumber dari lembaga Pengadilan Agama Pariaman.

1.8.2 Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia (Soekanto 2005). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan perceraian yang dipicu oleh media sosial pada Pengadilan Agama Pariaman Kelas Ib. Putusan hakim yang diambil pada penelitian ini ialah putusan dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 hingga tahun 2023, dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun pasca covid-19. Pada masa covid-19, pada masa itu penggunaan media sosial meningkat. Orang tua dan anak-anak dituntut dapat menggunakan media sosial disebabkan oleh kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Dan pada masa tersebut penggunaan media sosial meningkat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi

atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya (Soekanto 2005). Bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi (Soekanto 2005). Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi data yang relevan dengan penelitian ini, maka teknik yang digunakan antara lain;

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data awal dari responden penelitian di lapangan (Muhaimin 2020). Wawancara dilakukan langsung kepada narasumber dari Pengadilan Agama Pariaman.
2. Dokumentasi, yaitu menganalisis putusan, buku-buku serta jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini yaitu mengenai media sosial sebagai pemicu terjadinya perceraian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses menyusun dengan sistematis data yang didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan sesuai kategori, membagi dalam unit-unit melalui sintensa, menyusun dalam bentuk pola, memilih data penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami (Solikin 2021). Sementara menurut Srimudji, dkk memaknai analisis data sebagai proses membagi sesuatu hingga tingkat komponen-komponen dengan memperjelas hubungan setiap komponen dari berbagai pandangan. Penelaahan dilakukan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan (Solikin 2021).

Menurut Miles Huberman, prosedur analisis data meliputi langkah-langkah sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah proses penyempurnaan data baik itu pengurangan data yang tidak diperlukan atau tidak relevan dan penambahan data yang dirasa kurang.
2. Penyajian data (*data display*), adalah proses pengumpulan informasi berdasarkan kategori yang diperlukan berupa kata-kata, gambar, grafik dan tabel.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan melalui kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta melakukan peninjauan kembali mengenai kebenaran kesimpulan tersebut dan relevansinya dengan judul dan rumusan masalah yang ada (Saleh 2017).

Pada penelitian ini, langkah awal yang dilakukan yaitu mempersiapkan data dari narasumber yang akan diwawancarai dan mengumpulkan putusan-putusan perceraian yang dipicu oleh media sosial. Selanjutnya melakukan pengamatan terhadap data, serta mengelompokkan putusan-putusan dengan melihat alasan-alasan perceraianya. Dilanjutkan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari putusan-putusan dan hasil wawancara narasumber dari lembaga Pengadilan Agama Pariaman. Kemudian melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diungkapkan dalam kalimat yang mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Siti, dan Nurfaika Ishak. 2022. "ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERCERAIAN KARENA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL," no. 1 (Desember), 307–19.
- Baddu, Nur Lathiefah, dan Iin Mutmainnah. 2023. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (1). https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi0.
- Eva, Yusnita, Witia Oktaviani, Advokad Magang, Kantor Hukum, dan Integrity Padang. 2020. "Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a)." *UIN Imam Bonjol Padang*.
- Gusman, Mickel. 2022. "Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Ketahanan Rumah Tangga (Studi di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya)." *UIN Imam Bonjol Padang*.
- Hidayani, Fitri. 2019. "Perselingkuhan Melalui Media Sosial sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam [Studi Kasus Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman]." Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Izza, Zulfi Rifki. 2021. "Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Ponorogo)." Ponorogo: Institut Agama Islam Ponorogo.
- Kamal, Insanul. 2023. "Penyalahgunaan Media Sosial Pemicu Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas II)." Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Mariana, Erina, Azhar, dan Ahmad Sanusi Luqman. 2022. "Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat." *Mediation : Journal Of Law* 1 (2): 28–39. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/index>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press.
- Najmuddin, Alfian Haydar, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira. 2023. "Perceraian Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1 (4). <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>.

- Nugraha, Hafiz, Noneng Mathiawati. H, Kevin Kurniawansyah, dan Oka Ediansa. 2022. "Pemahaman Mengenai Pentingnya Media Sosial Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Basmalah Jambi." *Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat* 6 (1): 190–98.
- Nur, Iffatin, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin. 2020. "Bermedia Sosial dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi di Media Sosial Berdasarkan Etika)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 5 (1): 1–14.
<https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1090>.
- Nursyifa, Aulia, dan Eti Hayati. 2020. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5 (2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um021v5i2p144-158>.
- Nyssa, Daffa Miftahul. 2022. "Perceraian Akibat Media Sosial Tiktok Perspektif Hukum Islam (analisis putusan nomor 2394/Pdt.G/2020/PA.jr, 430/Pdt.G/2020/PA.Mn, 563/Pdt.G/2021/PA.Cbn dan 100/Pdt.G/2021/PA.Prg)." Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Panani, Sri Yulita Pramulia. 2024. "Telaah Etika Seksual Terhadap Fenomena Perselingkuhan dalam Hubungan Monogami." *Jurnal Filsafat* 7 (3): 437–49.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabrina, Inayah Meriam. 2019. "Dampak Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pengadilan Agama Kota Palu)." Palu: Institusia Agama Islam Negeri Palu.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. *ANALISIS DATA KUALITATIF Editor: Hamzah Upu*. Disunting oleh Hamzah Upu. 1 ed. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. JawaTimur: Sinar Grafika.